

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
HASIL PERKAWINAN KONTRAK ANTARA IBU WARGA NEGARA
INDONESIA DAN AYAH WARGA NEGARA MALAYSIA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan / Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ARINE NATASYAH GUSMAN

02011281924146

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARINE NATASYAH GUSMAN

NIM : 02011281924146

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
HASIL PERKAWINAN KONTRAK ANTARA IBU WARGA NEGARA
INDONESIA DAN AYAH WARGA NEGARA MALAYSIA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
29 Agustus 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Indralaya, September 2023


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,




Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,




Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arine Natasyah Gusman
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924146
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 15 Desember 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2023



Arine Natasyah Gusman
NIM.02011281924146

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semua pencapaian hebat kita pada akhirnya hanyalah kenangan dan akan dilupakan, kecuali mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya.”

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Kontrak Antara Ibu Warga Negara Indonesia dan Ayah Warga Negara Malaysia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”**, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini, dapat diketahui bahwasanya penyelesaian skripsi ini tak luput pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta para pihak yang terlibat di dalamnya, untuk itu semoga Allah Swt. membalas segala kebaikannya,

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain untuk menambah wawasannya mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan kontrak.

Indralaya, September 2023



Arine Natasyah Gusman

NIM.02011281924146

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah Swt.
2. Kedua orang tua beserta adik-adik saya yang saya sayangi, yang telah memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak M. Syarifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasihat akademik.;
9. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk

memberikan bimbingan, saran, serta nasihat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;

10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasihat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;

11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani, memberikan kemudahan, serta kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan;

13. Kakak saya tercinta Rizky Dwi Utami, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan semangat dan memberikan saran dalam pengerjaan skripsi saya;

14. Bapak Sayuti Rambang, S.H., Bapak Nico Thomas, S.H., Bapak David Ramsen, S.H., Kak Agung Pratama, S.H., Kak Sully, S.H., Kak Saparyanto, S.H., dan Kak Adi Saputra, S.H., M.Kn. selaku para mentor KKL di kantor *Law Firm Sayuti Rambang & Associates*;

15. Nanda Nurul Farodiyah, S.I.Kom, Widi Azmi, S.T., Putri Adelya, S.Sos., Antonio Syafei, S.Psi., Rupinder Singh Parmar, S.T., Achmad Emeraldi

Amsa, A.Md. dan Hendy Halim Prasetyo selaku rekan kerja di *Identitytest.id*;

16. Teman-teman ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya;
17. Teman-teman BEM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Teman-teman Tim 17 PLKH yang selalu memberikan *support* satu sama lain;
19. Teman-teman seperjuangan, yaitu A. Muflih El Zuhdi, Agung Putra Pratama, Anam Maulana, Annisa Salsabila Solvian, Calista Gunawan, Cindy Indah Lestari, Daffa Athaullah, Fascal Wirman, Fashabial Yunanda, Hanna Sylvia, Ilman Karoma Pasma, Indah Darma Yufita, Isvid St Hanif, Jasmine Khalisha Salsabila, Javan Sukma Ningrat, Kamila Dhelivia, Khrisna Tedjak Kusuma, Larissa Levina, M. Abid Bagas, M. Bayu Nugroho, M. Hanif Arrauf, M. Raudy, M. Rizky Heriansyah, M. Reza Fathurahman, Maria Anggit Winadhea Utomo, Maulana M. Shammad Ismail, Mgs. M. Farhan Dhaifullah, Monica Silsyriia Rama Putri, Muflihah, Muhammad Dzulqornain, Muhammad Hafiz Siddiq, Muhammad Naufal Akbar, Naufal Zhofran, Niken Nareswari, Nyimas Nabilah Rahman, Raja Findo Alpalas, Raisya Mizan Alfiyyah, Tharissa Adesa Putri dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Indralaya, September 2023
Penulis,

Arine Natasyah Gusman
NIM.02011281924146

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kepastian Hukum	13
2. Teori Perlindungan Hukum	14
G. Kerangka Konseptual	16
H. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Pengaturan Perkawinan	25
3. Tujuan Perkawinan	27
4. Asas-Asas Perkawinan	29
5. Syarat-Syarat Perkawinan	32
6. Akibat Hukum Perkawinan	35
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Kontrak	39
1. Pengertian Perkawinan Kontrak	39
2. Pengaturan Perkawinan Kontrak	42
3. Tujuan Perkawinan Kontrak	44
4. Terjadinya Perkawinan Kontrak	44
5. Akibat Perkawinan Kontrak	47
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	48
1. Pengertian Anak	48
2. Macam-Macam Anak	49
3. Macam-Macam Hak Anak	53
4. Pengertian Perlindungan Anak	54
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Kontrak Antara Ibu Warga Negara Malaysia dan Ayah Warga Negara Indonesia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	57
B. Status Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Kontrak Antara Ibu Warga Negara Malaysia dan Ayah Warga Negara Indonesia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	83
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN

Nama : Arine Natasyah Gusman
NIM : 02011281924146
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Kontrak
Antara Ibu Warga Negara Indonesia dan Ayah Warga Negara Malaysia
Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

ABSTRAK


Seiring perkembangan zaman, terjadi fenomena penyimpangan dalam perkawinan, salah satunya perkawinan kontrak. Praktek perkawinan ini marak terjadi di kawasan Puncak Bogor, Cianjur, Jepara, daerah metropolitan hingga di Kalimantan perbatasan Indonesia-Malaysia, yang dilakukan antara wanita kewarganegaraan Indonesia dengan pria kewarganegaraan asing. Sejatinya dalam perkawinan kontrak tidak menghendaki hadirnya seorang anak, namun tidak menutup kemungkinan hadirnya seorang anak. Dengan melihat realitas di masyarakat, anak hasil perkawinan kontrak menjadi korban, maka perlunya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan kontrak. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan kontrak antara ibu warga Negara Indonesia dan ayah warga negara Malaysia berdasarkan hukum positif di Indonesia dan status hukum anak hasil perkawinan kontrak antara ibu warga Negara Indonesia dan ayah warga Negara Malaysia berdasarkan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini ialah bentuk perlindungan hukum baik secara preventif dan represif yang diberikan, salah satunya berupa akte kelahiran bagi anak hasil perkawinan kontrak dan status hukum terhadap anak hasil perkawinan kontrak antara ibu warga Negara Indonesia dan ayah warga negara Malaysia dikategorikan sebagai anak luar kawin.

Kata Kunci : Kawin Kontrak, Anak, Perlindungan Hukum.


Pembimbing Utama,


Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Indralaya, September 2023
Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu kehidupan pada dasarnya manusia tidak mungkin hidup sendiri, manusia akan berkeinginan hidup secara berkelompok, dimulai dari membentuk kelompok yang terkecil yaitu keluarga, hingga berkembang menjadi suatu masyarakat, dan meluas menjadi suatu bangsa dan negara. Ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan merupakan penyebab perluasan populasi dari kelompok yang terkecil hingga menjadi suatu bangsa. Sang Pencipta telah menentukan manusia untuk hidup berpasang-pasangan. Pasangan antara laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk hidup bersama, baik dalam hal kebutuhan rohani, biologis, jasmani, maupun kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan bersama, menciptakan rumah tangga yang baik dan sah sesuai hukum agama dan kepercayaan yang dianut, serta sesuai dengan hukum Negara yang ada. Perkawinan telah menjadi fitrah manusia yang sakral, dimana dua insan manusia dipersatukan oleh hukum dan syarat-syarat yang berlaku untuk mewujudkan suatu keluarga bahagia yang tidak dibatasi waktu ataupun kekal.

Dalam KUHPerdara, perkawinan diatur pada Bab IV Pasal 26 hingga Pasal 84. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 26, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan-hubungan keperdataan saja.¹ Hubungan tersebut timbul apabila seorang laki-laki telah menikah secara resmi dan perkawinan tersebut dicatatkan di catatan sipil yang menghasilkan perkawinan yang sah secara hukum saat itu. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sementara Perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Seiring perkembangan masyarakat di era modernisasi, senyatanya terdapat fenomena penyimpangan dalam perkawinan, yakni yang kita kenal dengan kawin kontrak.⁵ Istilah kawin kontrak marak terjadi di

¹ Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Ibnu Fiyani Afifi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Kawin Kontrak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri dan Anaknya", UNNES Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Volume 3, No. 1, 2014, hlm.21.

kawasan Puncak Bogor, Batam, Cianjur, Jepara, hingga di Kalimantan perbatasan Indonesia-Malaysia. Praktek perkawinan yang terjadi antara wanita kewarganegaraan Indonesia dengan pria kewarganegaraan asing. Tujuan yang paling menonjol dari pelaksanaan kawin kontrak ialah keuntungan dan nilai ekonomi dari perkawinan tersebut.⁶

Beberapa contoh kasus kawin kontrak, salah satunya yang terjadi di Jepara, yakni kawin kontrak yang dilakukan oleh Indah (nama samaran) warga Negara Indonesia dengan Robert (nama samaran) warga Negara asing berkebangsaan Perancis. Tepatnya di desa Palemkerep, kecamatan Mayong, kabupaten Jepara.⁷ Bermula dari pertemuan yang tidak disengaja hingga mereka memutuskan untuk melakukan kawin kontrak karena banyaknya perbedaan diantara keduanya sehingga sulit untuk kawin secara resmi ataupun kawin secara agama Islam.

Adapun kasus kawin kontrak di perbatasan Indonesia-Malaysia terjadi di daerah Badau, kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, antara Domitila Siti warga Badau dengan Yu Yung Tien alias Apek asal Sarawak, Malaysia.⁸ Dimana mereka memiliki toko sembako atas nama sang istri, Domitila Siti dan semua barang jualan dipasok dari Malaysia.

⁶ Sendy Yudhawan, "Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekuensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 1.

⁷ Ita Yuanita, "Studi Kasus Kawin Kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara", Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, 2005, hlm. 82.

⁸ Teofilusianto Timotus, "*Empat warga Malaysia lakukan praktek kawin kontrak di perbatasan Indonesia-Malaysia*", Juni 2019, Antara Sumbar, [sumbar.antaranews.com](https://sumbar.antaranews.com/berita/272446/empat-warga-malaysia-ini-lakukan-praktek-kawin-kontrak-di-perbatasan-indonesia-malaysia). <<https://sumbar.antaranews.com/berita/272446/empat-warga-malaysia-ini-lakukan-praktek-kawin-kontrak-di-perbatasan-indonesia-malaysia>> diakses pada tanggal 27 Oktober 2022, pukul 03.00 WIB.

Apek sebagai suami tidak pernah tinggal lama di Badau, ia akan pulang dan pergi karena hanya menggunakan visa berkunjung saat ke Indonesia. Ia tidak memiliki visa tinggal dikarenakan tidak ada perkawinan resmi yang dicatatkan di Dukcapil, sehingga pihak imigrasi tidak dapat mengeluarkan visa tinggal. Pihak imigrasi pun telah mengingatkan dan memanggil pasangan ini perihal pencatatan perkawinan dan status anak, namun hal tersebut tidak diindahkan dan sampai saat ini tidak ada laporan dokumen perkawinan secara resmi. Apabila pasangan ini memenuhi ketentuan dari imigrasi maka, perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran karena terjadi antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 hingga Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam agama Islam perkawinan kontrak dikenal dengan istilah nikah *mut'ah*, yang secara etimologis berarti “kenikmatan” dan “kesenangan” sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan kontrak hanya untuk bersenang-senang. Berbeda dengan perkawinan pada umumnya, kawin kontrak atau kawin *mut'ah* ialah perkawinan yang dilakukan dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, serta pernikahan akan berakhir sesuai batas waktu yang telah ditentukan saat menikah. Perkawinan akan berakhir tanpa adanya perceraian serta tidak

ada unsur paksaan dalam kewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, maupun waris diantara keduanya.⁹

Perkawinan kontrak ini lazimnya terjadi dengan tidak ada paksaan, hanya saja kawin kontrak terjadi dengan landasan perekonomian dari kaum wanita. Secara terminologi nikah mut'ah ialah perkawinan yang dilakukan seorang pria terhadap wanita semata-mata hanya untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang saja. Dalam akad perkawinannya memuat batas waktu baik untuk satu minggu, satu bulan, tiga bulan, atau setahun.¹⁰

Fenomena kawin kontrak ini bertentangan dengan hukum positif di Indonesia karena tidak sesuai dengan standar dan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk ibadah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mewujudkan kehidupan rumah tangga seumur hidup yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya sampai maut memisahkan.¹¹ Pada umumnya perkawinan dilatarbelakangi oleh rasa cinta satu sama lain yang

⁹ Muhyidin dan Navanya Gabriel Cuaca, "Nikah Muth'ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Postif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7, No. 1 Februari 2020, hlm. 733.

¹⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXI, PT. Intermasa: Jakarta, hlm. 23

akhirnya mendorong untuk berkomitmen membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu tak terbatas dan berlaku seumur hidup.¹²

Oleh karena itu, hal ini sangat bertolak belakang dengan akad nikah yang hanya akan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Perkawinan kontrak atau nikah mut'ah didefinisikan sebagai perkawinan yang dibatasi waktu tertentu, misalnya hanya rentang waktu sebulan, tiga bulan, atau setahun sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perkawinan kontrak bertujuan sementara hanya untuk bersenang-senang. Selain itu, perkawinan kontrak tidak memenuhi proses pencatatan perkawinan yang mengakibatkan tidak adanya bukti atas perkawinan tersebut sehingga perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan secara Negara maka tidak mendapat perlindungan hukum oleh Negara, serta keabsahan perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum.

Perkawinan kontrak terjadi ketika telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila ditinjau dari aspek perjanjian, perkawinan kontrak juga dikategorikan sebagai batal demi hukum karena tidak memenuhinya syarat sah dari perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat sah perjanjian meliputi:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.¹³

¹² Sinulingga Risna Sharon., "Kedudukan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Kontrak", *Jurnal of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 6.

Ayat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif dalam perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, begitu pula terhadap ayat 3 dan 4, yang merupakan syarat objektif dalam perjanjian, apabila syarat tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dengan tujuan mengusahakan pengamanan, penggunaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan dalam bentuk perangkat hukum yang diberikan kepada subyek hukum baik bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri dimana hukum dapat memberikan ketertiban, kepastian, keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan.¹⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Sehingga

¹³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Mutiara Clara, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam", Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 1, Februari 2016, hlm. 3-4.

¹⁵ Tesishukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", April 2014, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 13 September 2022, pukul 21.25 WIB.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

perlunya dilakukan upaya perlindungan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Perlindungan anak merupakan seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

Dalam sebuah perkawinan, sejatinya mengharapkan kehadiran anak dalam keluarga yang dibentuknya guna melanjutkan generasi, namun hal ini menjadi berbeda dengan perkawinan kontrak yang sebagian besar cenderung tidak menginginkan lahirnya anak dalam perkawinan tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan hadirnya anak dalam perkawinan tersebut dimana akan menimbulkan akibat hukum yang lain dalam perkawinan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dalam sebuah perkawinan apabila telah melahirkan anak ialah mengenai status atau kedudukan anak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.¹⁸

Sebagaimana telah diatur pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap anak berhak atas

¹⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁹ Hal di atas menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum, adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya. Meskipun negara tidak mengakui keabsahan perkawinan orang tuanya.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat tertentu disuatu tempat tertentu untuk waktu tertentu pula. Hukum positif dapat dikenal dengan (*ius constitutum*) yaitu hukum yang berlaku saat ini atau sekarang. Sehingga hukum positif di Indonesia berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang sekarang sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus serta ditegakkan oleh atau pemerintah atau pengadilan dalam lingkup Negara Indonesia.²⁰ Hukum positif di Indonesia berarti hanya berlaku di Indonesia saja.

Berdasarkan bentuknya, hukum positif di Indonesia terdiri dari dua bentuk yakni hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif di Indonesia terdiri dari dua sumber yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil berisi tempat dimana kita mengkaji prosedur atau tata cara pembentukan suatu hukum, yang termasuk sumber formil ialah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.

¹⁹ Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

²⁰ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 56.

Sementara sumber hukum materiil berisi faktor-faktor yang turut menentukan isi dari hukum, melalui faktor ideal yaitu kesadaran hukum masyarakat akan keadilan atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya, serta faktor kebudayaan atau sosial masyarakat meliputi pendapat umum masyarakat, agama, kebiasaan, dan politik hukum daripada pemerintah.²¹

Pemenuhan terhadap hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum Negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua biologis atau kedua orang tua kandungnya. Karena bayi yang dilahirkan semuanya dalam keadaan suci dan tidak bersalah atas kelahirannya, sehingga tidak seyogyanya ia dirugikan akibat ulah daripada orang tuanya.

Sesuai dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik dalam penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN KONTRAK ANTARA IBU WARGA NEGARA INDONESIA DAN AYAH WARGA NEGARA MALAYSIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**.

²¹ Tesishukum, “*Pengertian Sumber Hukum Menurut Para Ahli*”, Oktober 2014, <https://tesishukum.com/pengertian-sumber-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 30 September 2022, pukul 04.15 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menemui beberapa permasalahan yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah diantaranya yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan kontrak antara ibu warga Negara Indonesia dan ayah warga negara Malaysia berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana status hukum anak hasil perkawinan kontrak antara ibu warga Negara Indonesia dan ayah warga Negara Malaysia berdasarkan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan kontrak antara ibu warga Negara Indonesia dan ayah warga Negara Malaysia berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum terhadap anak hasil perkawinan kontrak antara ibu warga Negara Indonesia dan ayah warga Negara Malaysia berdasarkan hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat berkaitan dengan Hukum Perdata khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan secara teori dan praktek hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan pemikiran dalam menganalisis suatu masalah. Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan kontrak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar skripsi ini tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup skripsi ini hanya membahas mengenai apa yang menjadi pelindung hukum terhadap anak hasil perkawinan kontrak dan status hukum terhadap anak hasil perkawinan kontrak.

Oleh karena itu, penulis memandang perlu adanya batasan dalam penulisan ini. Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah kajian tentang perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan kontrak berdasarkan hukum positif di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kumpulan landasan berpikir dasar pada saat penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai acuan dalam mendeskripsikan dan memecahkan suatu masalah yang digunakan dalam penulisan. Dalam mengkaji dan menganalisis rumusan masalah di atas, penulis menggunakan kerangka teori berupa:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum ialah “sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan”.²² Jadi, hukum maupun peraturan dibuat pasti memiliki tujuannya. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan dan kemanfaatan untuk kebahagiaan.

Kepastian hukum diperlukan dalam pergaulan antar masyarakat untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat yang teratur. Hal ini menjadi syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang saat ini melampaui batas, seperti fenomena perkawinan kontrak. Wujud kepastian

²² Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 123.

hukum umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang memiliki kewenangan. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas pemerintahan yang baik, dengan adanya kepastian hukum secara otomatis warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

Kepastian hukum mensyaratkan terciptanya suatu peraturan atau kaidah umum yang berlaku secara umum, dan berakibat pada kewajiban hukum yang bersifat umum untuk mencapai kepastian hukum, yaitu demi ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan tentram di masyarakat luas serta diberlakukan dan dilaksanakan dengan tegas.²³

Dalam kaitannya, teori ini menjamin seseorang dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebaliknya, teori ini digunakan kepada status hukum anak hasil perkawinan kontrak dalam penelitian ini.

2. Teori Perlindungan Hukum

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁴ Perlindungan hukum dilaksanakan dalam rangka

²³ Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983 hlm. 15.

²⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

menegakkan peraturan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun represif.²⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yakni bentuk perlindungan hukum dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kawin kontrak yang terjadi, pemerintah harus tegas dalam menindak perbuatan yang jelas tidak bermoral tersebut yang terkesan mereka seolah melegitimasi perilaku sebagaimana dilakukan Wanita Tuna Susila. Bentuk perlindungan preventif seperti Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yakni perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadinya suatu pelanggaran. Dengan adanya perlindungan ini, maka diharapkan dapat lebih melindungi anak-anak

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

hasil dari perkawinan kontrak dan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kawin kontrak.

Dalam kaitannya, teori perlindungan hukum ini memungkinkan untuk lebih mengutamakan perlindungan hak-hak anak, terutama terhadap anak hasil perkawinan kontrak.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep khusus yang merangkai dasar-dasar teori dalam sebuah penelitian. Adapun konsep yang digunakan oleh penulis, yakni konsep perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, tidak dibatasi dalam waktu tertentu dengan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan dan berakhirnya

hidup bersama tersebut atau yang termasuk dalam aturan dari hidup bersama.²⁶

Ketentuan mengenai persyaratan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dinyatakan dan diakui sah apabila memenuhi segala persyaratan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undang.

Dengan adanya perkawinan maka menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum yang akan timbul tersebut ialah hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, dan mengenai harta benda. Dalam kaitannya, konsep ini menerangkan bahwa perkawinan akan menentukan status seseorang terhadap hubungan kekeluarganya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²⁷ Penulis menggunakan penelitian normatif karena dianggap dapat menyelesaikan

²⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 7.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 23.

permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah menggunakan sumber yang ada seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang memilih menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

Islam, yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum anak hasil perkawinan kontrak berdasarkan hukum positif di Indonesia.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁹ Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang diteliti. dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Penulis melakukan pendekatan pada doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, asas-asas, teori-teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak hasil perkawinan kontrak berdasarkan hukum positif di Indonesia.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan mengadakan studi hukum komparatif yang bertujuan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain terhadap masalah yang sama.³⁰ Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan komparatif dengan membandingkan hukum

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, cetakan ke-12, 2016, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 135.

³⁰ *Ibid.* hlm. 173.

yang berlaku di negara Indonesia dengan Malaysia terkait perkawinan kontrak.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum digunakan sebagai bahan untuk penunjang penelitian dalam menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

a. Bahan Primer

Bahan primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas atau mengikat bagi setiap orang yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
- 5) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan tingkatan di bawah bahan hukum primer yang berfungsi sebagai penunjang dari bahan hukum

primer, dimana bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam dari buku-buku, skripsi, tesis, serta artikel dan jurnal-jurnal hukum yang memberikan petunjuk dalam penyusunan karya ilmiah ini.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan hukum yang menguraikan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³¹ yang meliputi ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research) juga melalui bantuan media elektronik yaitu internet. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dan perkawinan kontrak.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara preskriptif dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 62.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan cara penarikan secara deduktif yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd. Shomad. 2010. *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia.*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.*, Cetakan-1, Ictiar van Hoeve, Jakarta.
- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak.*, Penerbit Nuansa. Bandung.
- Ahmad Azhar Basyir. 1980. *Hukum Perkawinan Islam.*, Cetakan ke-3, Gadjah Masa University Press, Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, Rajawali Pres. Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan.*, Kencana. Jakarta.
- I. Gede Pantja Astawa, 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia.*, PT. Alumni, Bandung.
- K. Wantjik Saleh. 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia.*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- KN. Sofyan Hasan. 2018. *Hukum Islam Sebuah Pengantar Komprehensif tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.*, Setara Press, Malang.
- Lilik Mulyadi. 2015. *Pengadilan Anak Di Indonesia.*, CV. Mandar Maju. Bandung.
- M. Quraish Shihab. 2010. *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru.*, Lentera Hati, Tangerang.
- Mahmud Yunus. 1976. *Hukum Perkawinan Dalam Islam.*, CV Al-Hidayah, Jakarta.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern.*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Mohd Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali. 2001. *Hukum Islam.*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2011. *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press, Mataram.
- Nasriana. 2011. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia.*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum.*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.
- _____, 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo. 1997. *Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia.*, Sumur Bandung, Bandung.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum.*, Cetakan V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soejono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum.*, Bina Cipta, Bandung.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.*, Liberty. Yogyakarta.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia.*, Cet. Ke-1, Rambang, Palembang.

JURNAL

- Bing Waluyo. 2020. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan*

- Pancasila dan Kewarganegaraan*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 2, No. 1.
- D. Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Uji Materil UU Perkawinan.*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Delviananda Cizza. 2018. *Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
- Erni Agustina,. 2015. *Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul tidak Tercatat pada Hukum Negara*, Jurnal Lex Jurnalica, UPN Veteran Jakarta, Vol. 9, No. 2.
- Haris Hidayatullah. 2014. *Pro-Kontra Nikah Mut'ah dalam Perspektif Maqasid A-shari'ah.*, Jurnal Studi Islam Religi., Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Vol. 5 No. 1.
- Ibnu Fiyani Afifi. 2014. *Tinjauan Yuridis Mengenai Kawin Kontrak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri dan Anaknya*, UNNES Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Volume 3, No. 1.
- Indah Permata Saru dan Siti Ummu Adillah. 2020. *Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Iren Andriani Rori. 2015. *Perkawinan Campuran Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.*, Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, Vol. III, No. 3.
- Isnawati Rais. 2014. *Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.*, Jurnal Ilmu Syariah Ahkam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. No 1.
- Mimin Mintarsih dan Lukman Mahdami. 2021. *Status Hukum Perkawinan Mut'ah di Indonesia.*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure., Volume 21, Nomor 3.
- Mugiati. 2012. *Kedudukan Hukum Kawin Kontrak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Cisarua-Jawa Barat).*, Universitas Borobudur Jurnal Constitutum, 12 No. 1.
- Muhamad Faisal Ashaari, Mohd Naim Saad, Anuar Puteh, dan Abu Darda Mohamad, *Isu-isu Seputar Syiah di Facebook Pro-Syiah Malaysia*, Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) V, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, 9-10 September 2013.

- Muhyidin dan Navanya Gabriel Cuaca. 2020. *Nikah Muth'ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris.*, Diponegoro Private Law Review, Vol. 7, No. 1.
- Mutiara Clara. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam.*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 1.
- Rachamdi Usman. 2014. *Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak di Luar Perkawinan.*, Jurnal Konstitusi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Volume 11, Nomor 1.
- Sinulingga Risna Sharon. 2019. *Kedudukan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Kontrak.*, Jurnal of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Vol. 5, No. 2.
- Trusto Subekti. 2010. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian.*, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 10, No. 3.

KARYA TULIS ILMIAH

- Ita Yuanita. 2005. *Studi Kasus Kawin Kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.*, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Mu'arifah Dwi Astuti, 2003. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Anak Nikah Mut'ah (Studi Atas Pandangan Syi'ah Imamiyah)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Renny Widhayantie F, 2011. *Kawin Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan (Suatu Kajian Hukum Keluarga Menurut Tata Hukum di Indonesia).*, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sendy Yudhawan. 2011. *Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekuensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya.*, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok.

Surahman, 2017. *Praktek Pelaksanaan Nikah Mut'ah di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Bogor. Skripsi.* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

INTERNET

Adminkpco. (2016, November). *Jenis Status Anak Berdasarkan Hukum Indonesia.* <<https://kantorpengacara.co/jenis-status-anak-berdasarkan-hukum-indonesia/>>

Al Imam An Nawawi. (2006, September). *Tentang nikah mut'ah hadist no 1404 karya An-Nawawi.* MitnhajulAtsar.com.: <<https://www.minhajulatsar.com/syiah-dan-mutah/>>

Ari Syahril Ramadhan, (2021), *Alhamdulillah, Masa Depan Anak Hasil Kawin Kontrak Bakal Dijamin Pemkab Cianjur,* Suarajabar.id.: <<https://sumbar.antaraneews.com/berita/272446/empat-warga-malaysia-ini-lakukan-praktek-kawin-kontrak-di-perbatasan-indonesia-malaysia>>

Andy Lesmana. (2015, Juni). *Definisi Anak.* Kompasiana.com .: <<https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak>>

Eli Hakim Silaban and Partners. (2008). *Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Law and Regulation Collection Series.*: <<https://www.scribd.com/doc/52178445/Draft-RUU-HMPA-Bid-Perkawinan#>>

Kurniawan. (2011, November). *Malaysia Larang Kawin Campur,* Tempo Inteaktif, Kuala Lumpur :<<https://dunia.tempo.co/read/88515/malaysia-larang-kawin-campur> >

Nawal al-Maghafi. (2019, Oktober) *Sejumlah ulama Irak melacurkan gadis-gadis tak berdaya dalam skema kawin kontrak, investigasi eksklusif BBC.* BBC News Indonesia.: <bbc.com/Indonesia/dunia-49929433>

Rusman H Siregar. (2021, Agustus). *Hukum Nikah Mut'ah dalam Pandangan Islam.* <<https://kalam.sindoneews.com/read/500410/68/hukum-nikah-mutah-dalam-pandangan-islam-1627978126>>

Sasmiar. (2017, Januari). *Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya", Jurnal Ilmu Hukum.* Universitas Jambi, Media neliti:

<<https://media.neliti.com/media/publications/43265-ID-perkawinan-campuran-dan-akibat-hukumnya.pdf>>

Tesis Hukum. (2014, April). *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli* tesishukum.com: <<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>>

Tesis Hukum. (2014, Oktober). *Pengertian Sumber Hukum Menurut Para Ahli* tesishukum.com: <<https://tesishukum.com/pengertian-sumber-hukum-menurut-para-ahli/>>

Teofilusianto Timotus. (2019, Juni). *Empat warga Malaysia lakukan praktek kawin kontrak di perbatasan Indonesia-Malaysia*. Antara Sumbar. *sumbar.antaranews.com*.: <<https://sumbar.antaranews.com/berita/272446/empat-warga-malaysia-ini-lakukan-praktek-kawin-kontrak-di-perbatasan-indonesia-malaysia/>>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosuidio. PT. Balai Pustaka, Jakarta. 2014.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184. Sekretariat Negara. Jakarta.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor Kep-B-679/MUI/IX/1997 Tentang Nikah Mut'ah bertanggal 25 Oktober 1997.

Akta 303. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984. Malaysia.kpwkm.gov.my. :
<[https://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/uploads/files/Dokumen/Akta/Akta%20UndangUndang%20Keluarga%20Islam%20\(Wilayah-Wilayah%20Persekutuan\)%201984%20\(Akta%20303\).pdf](https://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/uploads/files/Dokumen/Akta/Akta%20UndangUndang%20Keluarga%20Islam%20(Wilayah-Wilayah%20Persekutuan)%201984%20(Akta%20303).pdf)>